

II. SPECIAL ISSUES

FINANCIAL INCLUSION, GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(Sigit Setiawan)

Strategi pembangunan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti empat jalur strategi yang terdiri atas strategi *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-environment*. Strategi kedua *pro-poor* difokuskan pada program untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sebagaimana ekonomi-ekonomi anggota APEC lainnya di kawasan Asia Pasifik masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam upayanya mengurangi kemiskinan, dan salah satu alternatif upaya yang dapat ditempuh dalam sektor keuangan adalah melalui program *financial inclusion*. Melalui program *financial inclusion*, pemerintah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan akses golongan berpendapatan rendah dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap lembaga keuangan. Berbagai terobosan inovatif perlu dilakukan guna menciptakan saluran-saluran baru akses keuangan dari sumber lain selain sumber keuangan tradisional yang ada. Mengingat makin terbatasnya sumber keuangan negara, terobosan tersebut perlu dicari dari sumber-sumber keuangan swasta atau non-pemerintah.

Keberadaan lembaga *microfinance* telah menjadi tawaran solusi atau terobosan terhadap kendala tersebut. Saat ini makin berkembangnya inovasi dan globalisasi telah mengubah wajah lembaga *microfinance*. Penggunaan teknologi telekomunikasi dan online oleh keagenan perbankan dan *mobile banking* menjadi jawaban bagi lembaga *microfinance* terkait keraguan akan kemampuan untuk bertahan hidup dan mampu mengatasi kendala yang ada sebelumnya dari sisi komersial dan ekonomi. Inovasi teknologi telah menjadi solusi bagi sebagian persoalan penting dalam transaksi finansial seperti identitas finansial dan sistem pembayaran. Dalam perkembangannya kini, bila sebelumnya hanya bank nasional seperti Bank

Rakyat Indonesia (BRI) yang menonjol dalam pembiayaan mikro melalui kiprahnya dalam pembiayaan bagi UMKM, industri keuangan besar lain seperti bank-bank besar nasional maupun multinasional sudah tertarik untuk terjun berkecimpung dalam pembiayaan mikro.

Dari kesimpulan-kesimpulan 2011 Asia-Pacific *Financial Inclusion Forum* yang diselenggarakan di Tokyo tanggal 6-8 September 2011, pelajaran yang bisa diambil adalah paling tidak terdapat tiga bidang yang dapat didorong untuk memperkuat sektor pembiayaan mikro guna makin memperbesar dukungannya terhadap program *financial inclusion* di Indonesia, yaitu: 1) perluasan sumber pembiayaan kredit mikro; 2) penguatan regulasi; dan 3) pengembangan dukungan sistem informasi pembiayaan mikro

• **Perluasan Sumber Pembiayaan Kredit Mikro**

Terkait perluasan sumber pembiayaan kredit mikro, terdapat tiga sumber pembiayaan yang potensial untuk dikembangkan yakni 1) kolaborasi lembaga swasta dengan lembaga publik, 2) remitansi, dan 3) mobilisasi tabungan rumah tangga kelas bawah.

Lembaga-lembaga *microfinance* telah secara aktif melakukan mobilisasi modal swasta bagi *microfinance*. Untuk meningkatkan modal dan mengurangi risiko dalam pengucuran kredit *microfinance*, lembaga tersebut melakukan program kemitraan dengan bank-bank komersial. Disamping itu telah ada lembaga-lembaga publik yang berasal dari negara atau ekonomi maju yang mempermudah lembaga kredit konsumen dan produsen yang berbasis di negaranya untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan yang terjangkau bagi kelompok konsumen berpendapatan rendah dan UMKM di negara atau ekonomi berkembang.

Remitansi merupakan sumber pembiayaan mikro yang potensial yang kini terus tumbuh di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Berdasarkan data remitansi dari para pekerja migran Indonesia (lihat Tabel 1), saat ini jumlah remitansi telah mencapai 6,7 miliar US Dollar. Jumlah ini sebagian besar disumbangkan oleh para pekerja migran yang ditempatkan di Malaysia dan Arab Saudi. Namun untuk itu dibutuhkan upaya atau insentif bagi remitansi agar dapat masuk menjadi bagian dari sumber pembiayaan mikro.

Tabel 1
Remitansi Pekerja Migran Indonesia
Berdasarkan Negara Penempatan
(Juta USD)

NEGARA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
JUMLAH REMITANSI	5,29	5,56	6,00	6,61	6,61	6,73	6,736
ASEAN	-	2,91	2,81	2,73	2,57	2,58	2,626
Malaysia	-	2,73	2,58	2,47	2,33	2,31	2,306
Singapura	-	135	188	214	199	226	261
Brunei	-	43	45	48	43	48	59
Asia selain ASEAN	-	866	1,00	1,08	1,13	1,18	1,278
Hong Kong SAR	-	360	417	454	442	450	486
Taiwan, Provinsi	-	281	358	379	425	457	492
Korea Selatan	-	76	85	88	89	91	94
Jepang	-	117	114	130	142	152	160
Macau	-	32	33	35	35	36	42
Lainnya	-	0	0	1	1	1	3
Australia dan	-	-	1	1	3	3	3
Australia	-	-	1	1	3	3	3
Timur Tengah dan	-	1,72	2,10	2,70	2,69	2,76	2,657
Timur Tengah	-	1,72	2,10	2,70	2,67	2,74	2,647
Arab Saudi	-	1,39	1,74	2,25	2,20	2,28	2,213
UEA	-	168	145	166	179	197	204
Kuwait	-	71	77	103	109	75	32
Bahrain	-	1	4	7	9	11	14
Qatar	-	11	32	44	37	40	50
Oman	-	6	14	23	27	30	30
Yordania	-	68	84	107	104	103	90
Mesir	-	0	0	1	0	0	0
Cyprus	-	0	0	0	0	4	14
Sudan	-	-	0	0	1	1	0
Afrika	-	-	0	5	23	22	10
Afrika Selatan	-	-	0	2	4	5	6
Lainnya	-	-	0	3	18	17	5
Amerika	-	54	60	66	107	100	150
Eropa	-	6	12	21	99	86	22
Belanda	-	1	1	1	2	2	2
Italia	-	1	3	5	2	1	5
Jerman	-	2	3	3	4	4	4
Inggris	-	1	2	2	2	2	3
Perancis	-	0	0	0	0	1	1
Spanyol	-	1	3	3	5	-	5
Lainnya	-	-	0	8	83	77	1

Sumber : Bank Indonesia dan BNP2TKI

Insentif pertama adalah dengan mengurangi beban biaya bagi arus dana remitansi tersebut. Insentif berikutnya adalah dengan memberikan wadah atau penyaluran yang tepat bagi dana remitansi tersebut agar tidak langsung habis dikonsumsi namun dapat masuk ke dalam bagian tabungan dan investasi. Dengan insentif-insentif tersebut diharapkan selain dapat memperbesar sumber dana pembiayaan mikro juga dapat memaksimalkan manfaat remitansi bagi pihak keluarga penerima.

Salah satu bentuk kebijakan insentif tersebut adalah dengan mendorong pemanfaatan teknologi yang telah berkembang dan dengan memanfaatkan kolaborasi di antara lembaga *microfinance*. Pendirian kantor cabang bank merupakan salah satu

komponen *cost* yang memakan biaya besar, dan dengan menghilangkan komponen *cost* ini akan menjadi sisi penghematan yang signifikan guna mendukung kegiatan operasional *microfinance*. Untuk itu, inisiatif dari regulator yang diharapkan adalah dengan memfasilitasi terciptanya lingkungan infrastruktur perbankan yang tidak memerlukan kantor cabang. Salah satu alternatif teknologi yang telah berkembang saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan ini adalah teknologi *mobile wallets* dan kartu Prabayar.

Kolaborasi lintas batas di antara lembaga *microfinance* diharapkan dapat pula menjembatani antara remitansi pekerja migran Indonesia dengan produk-produk keuangan bagi keluarga pekerja migran di Indonesia. Di sinilah diperlukan sisi edukasi finansial oleh pemerintah bagi para keluarga pekerja migran agar tingkat *financial illiteracy* mereka semakin meningkat terhadap berbagai jenis penawaran produk keuangan, sehingga dengan demikian manfaat remitansi akan makin dirasakan oleh para keluarga pekerja migran.

Sumber pembiayaan *microfinance* lain dapat berasal dari mobilisasi tabungan masyarakat kalangan bawah yang selama ini cenderung kurang mempercayai dan kurang mengenal lembaga perbankan formal. Bila hal tersebut dapat diatasi dan selanjutnya didukung oleh model bisnis yang sustainable maka sumber pembiayaan ini dapat makin memperkuat sektor *microfinance*.

• Penguatan Regulasi

Perluasan sumber pembiayaan kredit mikro mesti diimbangi dengan penguatan regulasi sebagai antisipasi dari perluasan penyaluran kredit mikro. Penguatan regulasi paling tidak perlu dilakukan dari beberapa sisi, yakni 1) penguatan kultur penjaminan kredit, 2) penggunaan strategi dan kolaborasi antara *stakeholders* yang efektif, 3) peningkatan *legal architecture* bagi keamanan transaksi kredit mikro.

Penguatan kultur penjaminan kredit menjadi penting mengingat seiring pengembangan sumber dan nilai penyaluran kredit mikro maka perlindungan terhadap kepentingan nasabah (debitur), lembaga penyalur kredit (kreditur), dan investor perlu semakin ditingkatkan. Tindakan-tindakan kunci yang dapat digunakan antara lain

dengan membentuk sistem informasi kredit yang andal, menyediakan perlindungan memadai dan memberikan edukasi finansial bagi nasabah. Agar efektif, tindakan-tindakan tersebut mesti menjadi bagian dari suatu ekosistem finansial yang padu yang didasarkan pada strategi yang komprehensif, penegakan hukum dan aturan main yang efektif, dan koordinasi yang erat di antara lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang terkait.

Dalam pengembangan *microfinance* tidak dipungkiri mesti akan ditemui banyak kendala di sana sini. Hal tersebut yang mendasari perlunya penguatan regulasi dari sisi penggunaan strategi dan kolaborasi antara *stakeholders* yang efektif. Regulator sebagai salah satu *stakeholders* perlu memelopori dalam penyusunan kerangka regulasi dan pengawasan yang kokoh dan terpercaya. Dibutuhkan lebih dari sekedar hanya menerbitkan suatu regulasi, karena implementasi dan pengawasan yang menjadi faktor berikutnya yang menentukan dalam pelaksanaan suatu strategi secara efektif. Selanjutnya koordinasi yang baik menjadi hal yang patut menjadi perhatian dalam efektivitas implementasi dan pengawasan tersebut.

Legal architecture bagi keamanan transaksi kredit *microfinance* menjadi bagian penting berikutnya dari penguatan regulasi yang diharapkan dapat turut memperkuat pondasi terbentuknya suatu ekosistem finansial yang padu. Dengan keberadaan *legal architecture* yang kokoh akan dapat secara signifikan meningkatkan akses finansial UMKM. Perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak kreditur akan meningkatkan ketertarikan pasar untuk terjun ke dalam bisnis *microfinance*.

Lembaga-lembaga kreditur, investor dan nasabah penabung akan merasa aman dan tidak memiliki keraguan terhadap dana kredit yang disalurkan kepada nasabah peminjam. Beberapa permasalahan spesifik dari legal architecture transaksi kredit *microfinance* yang perlu mendapat perhatian adalah registry sistem eksklusif yang masih belum memenuhi standar keamanan, belum diaturnya kolateral seperti barang-barang bergerak, piutang, dan kekayaan intelektual, belum adanya keamanan bagi rekening jaminan, transparansi sistem hukum yang belum teruji, dan beban biaya yang bersifat floating (mengambang).

• Pengembangan Dukungan dalam Sistem Informasi Pembiayaan Mikro

Terkait pengembangan dukungan dalam sistem informasi pembiayaan mikro, terdapat setidaknya tiga hal yang perlu menjadi perhatian utama, yaitu : 1) penggunaan data alternatif untuk jaminan reputasi penjamin; 2) pengembangan sistem pelaporan kredit; dan 3) keamanan data.

Data dan keamanan data menjadi komponen utama dalam upaya pengembangan dukungan bagi sistem informasi pembiayaan mikro. Data alternatif seperti data tagihan listrik, PAM, dan tagihan asuransi dapat digunakan sebagai jaminan reputasi bagi nasabah-nasabah *microfinance* yang kebanyakan tidak memiliki kolateral barang-barang berwujud dan tidak memiliki catatan kredit sebelumnya.

Pengembangan sistem pelaporan kredit yang baik dengan bertumpu pada sistem informasi kredit yang bersifat full-file dan menyeluruh akan dapat menjadi pendorong *financial inclusion* dan penguat sistem finansial dalam perekonomian. Lembaga pemerintah dan lembaga swasta masing-masing dapat ambil bagian dalam mengisi peran tersebut. Pengalaman pemerintah dan lembaga finansial yang kaya sebelumnya dalam merancang dan melaksanakan sistem berbagi informasi kredit (*credit information sharing system*) yang kokoh dapat dipergunakan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan kebutuhan akan sistem pelaporan kredit yang efektif dan efisien.

Pembuatan identitas finansial menjadi persoalan pokok dalam peningkatan akses finansial nasabah *microfinance* terhadap lembaga-lembaga keuangan. Penggunaan tanda pengenal (seperti KTP) yang melalui proses validasi yang teruji dilengkapi dengan keberadaan *authentication engines* akan menjadi alat yang dapat dimanfaatkan bagi pembuatan identitas finansial. Tanda pengenal dapat menjadi pengidentifikasi unik seseorang, namun memiliki kelemahan dalam menghindari kerawanan aksi penipuan akibat pelaksanaan transaksi bukan dengan tatap muka dan kemungkinan kerusakan fisik. Keberadaan *authentication engine* akan menutupi kelemahan tersebut. Mekanisme kerja *authentication engine* dengan menjalankan data nasabah dari lembaga kredit dan sumber lain melalui model dan *database* pencegahan *fraud* yang menggunakan *customized*

questions dan algoritma terkait kepemilikan telah terbukti dapat memverifikasi identitas dan tunduk pada prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) dan prinsip anti pencucian uang (*anti-money laundering*).

• SIMPULAN

Perluasan akses finansial bagi golongan berpendapatan rendah dan UMKM sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui program *financial inclusion* merupakan tugas tidak mudah dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dibutuhkan kordinasi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah maupun swasta.

Keberadaan lembaga *microfinance* dapat diharapkan untuk menjadi pilar utama dalam perluasan akses finansial. Melalui pasar dan lembaga keuangan, lembaga *microfinance* yang semula hanya merupakan bagian dari aktivitas amal dan sosial untuk membantu kaum miskin kini dapat diharapkan untuk bertransformasi peran menjadi alat yang sangat penting guna membantu pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif (*pro-poor*), seimbang, dan berkelanjutan. Tinggal bagaimana pemerintah menentukan langkah dan prioritas kebijakan yang harus ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut.

• REFERENSI

APEC, 2012. *ABAC's Work on Financial inclusion and Financial Literacy 2012*. Disampaikan pada *Finance Deputies and Central Banks Deputy Governors' Meeting* di Yaroslavl, Russia, 16-17 February 2012

www.bi.go.id